

ABSTRAK

PEMBUKTIAN UNSUR PEMBERATAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN PASAL 363 AYAT (1) KE 4 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 71/PID.B/2025/PN TUB)

Oleh :

M. Aditya Cahyo Nugroho

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembuktian unsur pemberatan pada tindak pidana pencurian secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Dalam praktiknya, pembuktian unsur “bersama-sama” sering mengalami kendala akibat keterbatasan alat bukti, perbedaan keterangan saksi dan terdakwa, serta kompleksitas pembagian peran pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur pemberatan dan kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian pada Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tub. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian unsur pemberatan pada tindak pidana pencurian secara bersama-sama berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tub telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui adanya kerja sama yang erat, kesadaran bersama, serta pembagian peran yang jelas antara para terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian. Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa bertindak berdasarkan kehendak bersama untuk mempermudah pelaksanaan pencurian sehingga memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Namun, dalam proses pembuktiannya ditemukan berbagai kendala, antara lain sulitnya membuktikan adanya kesepakatan batin antar pelaku, minimnya saksi independen, keterbatasan alat bukti digital seperti CCTV, serta adanya perbedaan keterangan antar terdakwa yang menghambat pengungkapan fakta persidangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian unsur pemberatan memerlukan sinkronisasi alat bukti, ketelitian aparat penegak hukum, dan keyakinan hakim berdasarkan fakta persidangan agar unsur persekutuan dapat dibuktikan secara utuh sesuai ketentuan hukum pidana.

Kata Kunci :Pembuktian, Pasal 363 KUHP, tindak pidana.

ABSTRACT

PROVING THE AGGRAVATING ELEMENT OF JOINT THEFT AS PROVIDED UNDER ARTICLE 363 PARAGRAPH (1) NUMBER 4 OF THE INDONESIAN CRIMINAL CODE (A CASE STUDY OF DECISION NUMBER 71/PID.B/2025/PN TUB)

By:

M. Aditya Cahyo Nugroho

This study is motivated by the importance of proving the aggravating element in the criminal offense of joint theft as regulated under Article 363 Paragraph (1) Number 4 of the Indonesian Criminal Code. In practice, proving the element of acting “jointly” may encounter obstacles, including limited evidence, discrepancies between witness and defendant statements, and the complexity of determining the respective roles of the perpetrators. This study aimed to examine the proof of the aggravating element and the obstacles encountered in the evidentiary process in Decision Number 71/Pid.B/2025/PN Tub. This study employed a descriptive empirical legal research method with a qualitative approach. The data were obtained through observation, interviews, and documentation. The results showed that the aggravating element was legally and convincingly established through close cooperation, shared awareness, and a clear division of roles among the defendants. The Panel of Judges determined that the defendants acted pursuant to a common intention to facilitate the commission of the theft, thereby fulfilling the element of “committed by two or more persons in concert.” The obstacles in proving this element included the difficulty of establishing the perpetrators’ shared intent, the limited availability of independent witnesses, limited digital evidence such as CCTV footage, and discrepancies in the defendants’ statements. It is concluded that proving the aggravating element requires the synchronization and corroboration of evidence, carefulness on the part of law enforcement officials, and the judges’ conviction based on the facts established during the trial to ensure that the element of acting in concert is proven in accordance with the provisions of criminal law.

Keywords: Evidence, Article 363 of the Indonesian Criminal Code, Criminal Offense

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pidana di Indonesia menempatkan proses penyidikan sebagai tahapan strategis dalam sistem peradilan pidana yang menentukan arah pembuktian suatu perkara. Dalam kerangka hukum nasional, penyidik memiliki kewenangan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Peran ini menjadi sangat penting terutama dalam perkara yang mengandung unsur pemberatan, karena penyidik harus mampu membuktikan setiap unsur secara cermat dan komprehensif¹. Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua unsur pemberatan dapat dibuktikan secara optimal akibat keterbatasan alat bukti dan kompleksitas kasus yang ditangani².

Tindak pidana pencurian sebagai salah satu kejahatan konvensional masih menjadi persoalan yang dominan dalam masyarakat dan seringkali berkembang dengan berbagai bentuk pemberatan. Dalam KUHP, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 yang mencakup beberapa kondisi khusus, termasuk dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Unsur “bersama-sama” tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih

¹Andi Hamzah, “Peran Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018, hlm. 123.

²Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 1, 2021, hlm. 12.

berat sehingga pembuktiannya harus dilakukan secara hati-hati oleh penyidik³. Akan tetapi, dalam praktiknya sering terjadi kesulitan dalam membedakan antara pelaku utama dan turut serta, yang berdampak pada ketidakjelasan konstruksi hukum dalam proses penyidikan.⁴

Fenomena meningkatnya tindak pidana pencurian secara bersama-sama menunjukkan adanya kompleksitas baru dalam penanganan perkara pidana oleh aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, keterlibatan lebih dari satu pelaku menyebabkan pembagian peran yang beragam, mulai dari pelaku utama hingga pihak yang membantu secara tidak langsung. Kondisi ini menuntut penyidik untuk mampu mengidentifikasi bentuk penyertaan secara tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum⁵. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kesalahan dalam mengidentifikasi peran pelaku dapat berimplikasi pada lemahnya dakwaan serta putusan hakim yang tidak mencerminkan keadilan.⁶

Peran penyidik dalam membuktikan unsur pemberatan menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kualitas alat bukti yang diajukan dalam proses peradilan. Dalam hukum acara pidana, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan

³ A. Rahman, "Kualitas Pembuktian dalam Perkara Pidana," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 101.

⁴ A. Wibowo, "Tinjauan Yuridis Pencurian dengan Pemberatan," *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 65.

⁵ M. Siregar, "Analisis Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 4, 2021, hlm. 77.

⁶ S. Putri, "Peran Alat Bukti dalam Menentukan Putusan Hakim," *Jurnal Hukum De Jure*, Vol. 21 No. 2, 2021, hlm. 210.

terdakwa yang harus dikonstruksikan secara sistematis oleh penyidik⁷. Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan bahwa alat bukti yang tersedia tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur “bersama-sama”, terutama jika terdapat perbedaan keterangan antara saksi dan tersangka⁸. Hal ini menunjukkan adanya tantangan nyata dalam proses pembuktian yang memerlukan strategi penyidikan yang lebih efektif.

Keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan dalam membuktikan unsur pemberatan. Dalam beberapa penelitian, disebutkan bahwa minimnya teknologi pendukung seperti CCTV, kurangnya saksi independen, serta keterbatasan kemampuan teknis penyidik menjadi hambatan utama dalam proses penyidikan⁹. Selain itu, tekanan waktu dalam penyelesaian perkara juga seringkali membuat penyidik tidak dapat menggali fakta secara maksimal¹⁰. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembuktian unsur pemberatan tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada faktor teknis dan operasional di lapangan.

Kesenjangan penelitian (research gap) menunjukkan bahwa sebagian besar kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap Pasal 363 KUHP tanpa menggali secara mendalam praktik empiris di tingkat

⁷ Andi Hamzah, “Peran Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2018, hlm. 123.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, “Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Yuridika*, 2020, hlm. 45.

⁹ F. Saputra, “Efektivitas Kinerja Penyidik Kepolisian,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2023, hlm. 142.

¹⁰ A. Rahman, “Kualitas Pembuktian,” *Jurnal Rechtsvinding*, 2020, hlm. 101.

kepolisian. Penelitian yang ada cenderung membahas konsep penyertaan dan unsur pemberatan secara teoritis, sementara implementasi konkret oleh penyidik di lapangan masih jarang dikaji¹¹. Selain itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan antara teori pembuktian dengan kondisi riil yang dihadapi penyidik dalam menangani perkara pencurian secara bersama-sama¹².

Kebutuhan akan penelitian empiris semakin mendesak mengingat kompleksitas kasus pencurian secara bersama-sama yang terus berkembang di berbagai daerah. Dalam konteks ini, pendekatan studi kasus menjadi penting untuk menggambarkan secara nyata bagaimana penyidik menjalankan perannya dalam membuktikan unsur pemberatan. Penelitian empiris dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kendala, strategi, serta efektivitas penyidikan dalam praktik¹³. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan literatur yang ada.

Kondisi empiris di wilayah hukum menunjukkan adanya permasalahan konkret dalam pembuktian unsur pemberatan pada tindak pidana pencurian secara bersama-sama. Berdasarkan data awal, terdapat beberapa perkara di mana unsur “bersama-sama” tidak dapat dibuktikan secara optimal karena perbedaan keterangan antar tersangka dan saksi. Selain itu, minimnya alat bukti pendukung seperti rekaman visual dan dokumen pendukung turut memperlemah konstruksi perkara¹⁴. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas

¹¹ A. Wibowo, “Tinjauan Yuridis Pencurian,” *Jurnal Volkgeist*, 2020, hlm. 65.

¹² R. Hidayat, “Kendala Penyidik,” *Jurnal Yustisiabel*, 2022, hlm. 134.

¹³ F. Saputra, “Efektivitas Penyidik,” *Jurnal Samudra Keadilan*, 2023, hlm. 142.

¹⁴ D. Yuliana, “Analisis Penyidikan,” *Jurnal Lex Administratum*, 2022, hlm. 88.

penyidikan masih perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan.

Analisis data awal menunjukkan bahwa dari sejumlah perkara pencurian yang ditangani, tidak seluruhnya dapat dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP karena lemahnya pembuktian unsur pemberatan. Secara persentase, sebagian perkara hanya dapat dijerat dengan pasal pencurian biasa akibat tidak terpenuhinya unsur “bersama-sama” secara meyakinkan.¹⁵ Kondisi ini berdampak pada ringanannya ancaman pidana yang dijatuhkan serta berpotensi menurunkan efek jera bagi pelaku¹⁶. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan penyidik dalam mengonstruksi alat bukti secara lebih sistematis dan akurat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam peran penyidik dalam membuktikan unsur pemberatan pada tindak pidana pencurian secara bersama-sama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan kualitas penyidikan serta menjadi referensi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana.¹⁷ Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tingkat kepolisian¹⁸.

¹⁵ A. Rahman, “Kualitas Pembuktian,” *Jurnal Rechtsvinding*, 2020, hlm. 101.

¹⁶ E. Nugroho, “Efektivitas Penyidikan,” *Jurnal Magnum Opus*, 2023, hlm. 59.

¹⁷ M. Rizky, “Pembuktian Pidana,” *Jurnal Legalitas*, 2022, hlm. 55.

¹⁸ L. Kurniawan, “Peran Penyidik,” *Jurnal Hukum Nasional*, 2021, hlm. 201

Salah satu kasus yang terjadi REHZA SAPUTRA bin SUKARBI dan ABI PANJI APRIYADI bin EDISON (ALM) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025, sekira pukul 23.00 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober 2025, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2025, Bertempat di Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa REHZA SAPUTRA bin SUKARBI dan ABI PANJI APRIYADI bin EDISON (ALM) melakukan pencurian kendaraan roda dua jenis Honda merk SUPRAFIT warna hitam dengan nopol: BD-6813-BKD dengan Noka: MH1HB411X6K416592. dan Nosin dengan nomor: pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 di area parkir café malam di Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: “Pembuktian Unsur Pemberatan Pada Tindak Pidana Pencurian Secara Bersama-Sama Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KE 4 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tub)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian unsur pemberatan pada tindak pidana pencurian secara bersama-sama berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KE 4 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tub)?
2. Bagaimana kendala pembuktian unsur pemberatan pada tindak pidana pencurian secara bersama-sama berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KE 4 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tub)?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui pembuktian unsur pemberatan pada tindak pidana pencurian secara bersama-sama berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KE 4 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tub)
2. Untuk mengetahui kendala pembuktian unsur pemberatan pada tindak pidana pencurian secara bersama-sama berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KE 4 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tub)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, atau masyarakat di bidang hukum pidana khususnya tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama.



